



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Darman. S, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Nelayan/ Perikanan, Agama Islam, Alamat Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 17 September 2021 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Bpd, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 27 Agustus 2005 Pemohon telah melangsungkan Pernikahan **DARMAN. S** (Ayah) dengan **SURYANI** (Ibu) sebagaimana Akta Nikah Nomor : 120/19/VIII/2005;
2. Dalam Pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai beberapa orang anak salah satunya anak Perempuan bernama **FATHIN NAJWA** dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 1112-LT-18082015-0013 Tanggal 18 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa pemohon ingin merubah Nama Anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran disesuaikan dengan surat kelahiran Anak Pemohon dari **FATHIN NAJWA** menjadi **HANIFA HUMAIRA**
4. Bahwa untuk merubah Nama Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri hukum dimana Permohonan berdomisili;
5. Bahwa untuk memperkuat dalil dari pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
 - Foto copy Buku Nikah

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 23/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga
- Foto copy KTP
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran
- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran

6. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan uraian Pemohon Bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan Amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon dari FATHIN NAJWA menjadi HANIFA HUMAIRA;
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Nama Anak Pemohon dalam Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Nomor : 1112-LT-18082015-0013 yang lahir tanggal 13 Juni 2015 dari FATHIN NAJWA menjadi HANIFA HUMAIRA, Setelah diperlihatkan menetapkan ini;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1112040105800001 tanggal 20 September 2016 atas nama Darman. S, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112040612060011 tanggal 16 Juli 2021, atas nama Kepala Keluarga Darman. S, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/19/VIII/2005 tanggal 27 Agustus 2005 atas nama Darman. S dan Suryani, (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LT-18082015-0013 tanggal 18 Agustus 2015 atas nama Fathin Najwa yang ditandatangani Pejabat

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 23/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Drs. M. Hanafiah Ak, S.H., M.M. (diberi tanda bukti P-4);

5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 474.1/37/SS/2021 tanggal 16 September 2021 atas nama Hanifa Humaira, (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Maslindawati dan 2. Ema Yulia yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Maslindawati:

- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi mengenal istri Pemohon yaitu Sdri. Suryani;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dari perkawinan Pemohon dengan Sdri. Suryani;
- Bahwa anak yang ketiga Pemohon bernama Fathin Najwa dengan jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa Anak Pemohon Fathin Najwa berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi kalau Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon Fathin Najwa;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon Fathin Najwa karena Anak Pemohon Fathin Najwa sering diejek oleh teman-temannya dengan sebutan ikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama yang akan menjadi pengganti nama Anak Pemohon Fathin Najwa;

2. Saksi Ema Yulia:

- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi mengenal istri Pemohon yaitu Sdri. Suryani;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dari perkawinan Pemohon dengan Sdri. Suryani, yang bernama Saderi Khairi, Ulpa Aulya, dan Fathin Najwa;
- Bahwa Anak Pemohon Fathin Najwa berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon Fathin Najwa berteman dengan anaknya Saksi;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi kalau Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon Fathin Najwa;

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 23/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon Fathin Najwa karena Anak Pemohon Fathin Najwa sering diejek oleh teman-temannya dengan sebutan ikan;
- Bahwa Saksi mengetahui nama yang akan menjadi pengganti nama Anak Pemohon Fathin Najwa;
- Bahwa nama Anak Pemohon ingin dirubah Pemohon dari Fathun Najwa menjadi Hanifa Humaira;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu: Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon dari nama Fathin Najwa menjadi Hanifa Humaira;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama atau data pada Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta saksi-saksi Maslindawati dan Ema Yulia masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 23/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak Fathin Najwa yang berusia 6 (enam) tahun. Oleh karena anak dari Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, Pemohon mewakili anak Pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus (Vide.Bukti P-2 dan Bukti P-4);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama Darman. S merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Desa Padang Baru pada tanggal 1 Mei 1980 dan beralamat di Desa Padang Baru Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya (Vide.Bukti P-1,P-2, dan P-3), dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie. Dengan demikian Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitem poin ke-1 (satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitem poin ke-2 (dua) mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari nama Fathin Najwa menjadi nama Hanifa Humaira", karena Petitem poin ke-2 (dua) merupakan dasar dari petitem poin ke-1 (satu) dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan penggantian nama anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 23/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama adalah Hak setiap Warga Negara, meski demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan nama, tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk Undang-Undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap perubahan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa meski demikian Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama tersebut tidak boleh sampai melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan dan penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan anak Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyeludupan hukum;

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 23/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi Maslindawati dan Saksi Ema Yulia dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, didapati fakta bahwa nama anak Pemohon Fathin Najwa menjadi bahan ejekan dari teman-teman Anak Pemohon karena nama "Fathin" mirip seperti nama ikan, yang mana dari ejekan tersebut membuat Anak Pemohon menjadi sedih. Selanjutnya Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon tersebut dengan nama Hanifa Humaira;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyelundupkan hukum, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon Fathin Najwa apabila diubah menjadi Hanifa Humaira tidak melanggar adat istiadat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar atau norma kesusilaan atau nilai yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga Pemohon diberi izin untuk mengubah nama anak Pemohon dari Fathin Najwa menjadi Hanifa Humaira;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut maka Anak Pemohon tidak diperkenankan lagi menggunakan nama Fathin Najwa atau nama lain, selain nama Hanifa Humaira;

Menimbang, bahwa karena petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Pejabat Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon dari Fathin

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 23/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Najwa menjadi Hanifa Humaira sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1112-LT-18082015-0013 tanggal 18 Agustus 2015, sehingga terhadap petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum poin ke-4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada poin ke-2 (dua) sampai dengan poin ke-4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan poin ke-1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari Fathin Najwa menjadi Hanifa Humaira;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon dari Fathin Najwa menjadi Hanifa Humaira pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1112-LT-18082015-0013 tanggal 18 Agustus 2015;
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021 oleh Kami, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 23/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh Saidun, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Blangpidie serta dihadiri Pemohon.

Panitera

Hakim,

Saidun, S.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H.

Perincian biaya penetapan:

Biaya Materai	:Rp10.000,00
Biaya Sumpah	:Rp20.000,00
Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
Biaya Panggilan	:Rp100.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:Rp60.000.,00
Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
PNBP Panggilan	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	:Rp240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Penetapan Nomor 23/ Pdt.P/ 2021/ PN. Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)